

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem perekonomian sebuah negara industri perbankan memiliki peranan penting, yakni sebagai penunjang perekonomian nasional. Baik-buruknya kondisi perbankan suatu negara juga bisa berdampak pada baik-buruknya perekonomian secara keseluruhan negara tersebut. Upaya memperkuat sektor perbankan nasional dan menjaga stabilitas perbankan merupakan suatu faktor penting untuk memperkuat perekonomian dan menjaga stabilitas moneter nasional.

Warjiyo (2007) menerangkan stabilitas sistem perbankan serta stabilitas moneter ialah dua aspek yang silih terpaut serta memastikan satu dengan lainnya. Sistem perbankan dikatakan stabil secara umum dapat kita lihat melalui keadaan perbankan yang sehat serta dapat berjalannya tugas intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan warga untuk disalurkan dalam wujud kredit serta pembiayaan lain pada dunia usaha. Apabila keadaan semacam ini terpelihara, hingga proses perputaran uang serta mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian yang sebagian besar berlangsung lewat sistem perbankan juga bisa berjalan baik. Dengan demikian, stabilnya sistem perbankan hendak menentukan efektivitas penerapan kebijakan moneter.

Pasar keuangan dunia saat ini semakin rapuh dan tidak sehat setelah perkembangan keadaan krisis moneter dan adanya skandal keuangan yang melanda hampir seluruh dunia. Peristiwa krisis moneter di seluruh dunia dapat mempengaruhi tingkat perekonomian di semua negara, salah satunya di Indonesia. Mengingat keadaan krisis dunia yang terjadi pada tahun 1997,

memberikan ilustrasi yang signifikan bagi perbankan di Indonesia dan di semua negara. Keadaan krisis dunia yang terjadi kemudian menyebabkan banyak bank yang mengalami likuidasi karena penurunan nilai uang rupiah yang menyebabkan kenaikan biaya pembiayaan sehingga banyak pemegang rekening tidak dapat membayar uang muka dan premi mereka dalam USD. Hal ini disebabkan oleh pemberian pinjaman yang tidak tepat, dan karenanya bank-bank diandalkan untuk lebih mengembangkan kerangka administrasi mereka secara tepat agar kejadian seperti itu tidak terulang di kemudian hari.

Di Indonesia, bank ialah institusi keuangan yang bertindak menjadi perantara keuangan, mengarahkan dari pihak yang memiliki kekayaan lebih kepada pihak lain yang memiliki kekayaan kurang. Dana yang diperoleh bank berasal dari modal bank itu sendiri, dana dari masyarakat dan juga dana pinjaman. Salah satu tujuan bank adalah menyediakan tempat yang aman bagi penabung. Bank juga memiliki tugas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan dana pada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga dapat meningkatkan daya beli dan usaha masyarakat bisa mengalami kenaikan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam perekonomian suatu negara, tanpa peran bank dalam memandu kredit, pertumbuhan yang cepat tidak mungkin terjadi.

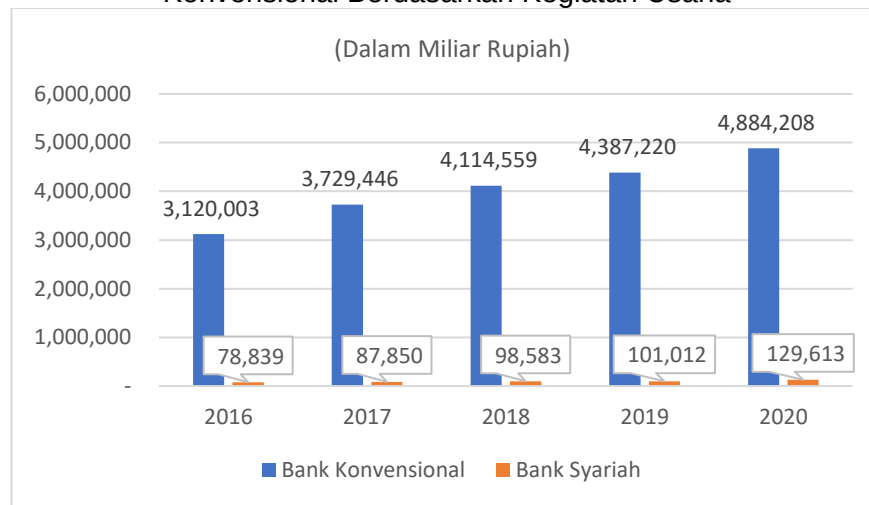
Dalam penyaluran kredit, sangat penting bagi lembaga perbankan untuk mengontrol dan meminimalkan risiko kredit, oleh karena itu bank biasanya menetapkan kondisi atau ketentuan tertentu terkait kredit yang akan diberikan. Di tingkat makro, bank sentral negara-negara yang telah menetapkan sistem ekonomi Islam atau sistem perbankan ganda (*dual banking system*) sebenarnya

menggunakan akad-akad yang berbeda dalam membuat dan menggunakan instrument pengendali moneternya.

Indonesia termasuk penganut *dual banking system* atau dalam Bahasa Indonesia disebut sistem perbankan ganda. *Dual banking system* adalah sistem dimana suatu negara mengoperasikan dua jenis sistem perbankan yakni perbankan syariah dan konvensional. Masing-masing sistem ini berada di jalurnya sendiri, tetapi memiliki otoritas moneter yang sama (Hasanah, 2007). Sistem dual banking diharapkan mampu menciptakan diversifikasi risiko agar dapat mengurangi risiko sistemik saat terjadi krisis keuangan (Hamzah, 2009). Akan tetapi sistem perbankan ganda di Indonesia masih banyak didominasi sistem konvensional, yang dapat kita lihat pada sumber datanya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) atau lebih kita kenal OJK bahwa pangsa pasar aset keuangan bank syariah hanya sebesar 6,18% terhadap bank konvensional.

Total aset bank konvensional dan syariah mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Jika kita lihat besaran total aset dari kedua bank tersebut, bank konvensional mempunyai total aset yang lebih banyak daripada bank syariah. Dikarenakan munculnya bank konvensional terlebih dahulu ada daripada bank syariah yang mulai beroprasinya di tahun 1992. Akan tetapi jika dilihat secara umum perbankan syariah dalam perkembangan asetnya mengalami pertumbuhan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan perbankan konvensional meskipun secara jumlah asetnya masih jauh dengan konvensional, seperti yang bisa kita lihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1.1 Perkembangan Aset Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Berdasarkan Kegiatan Usaha



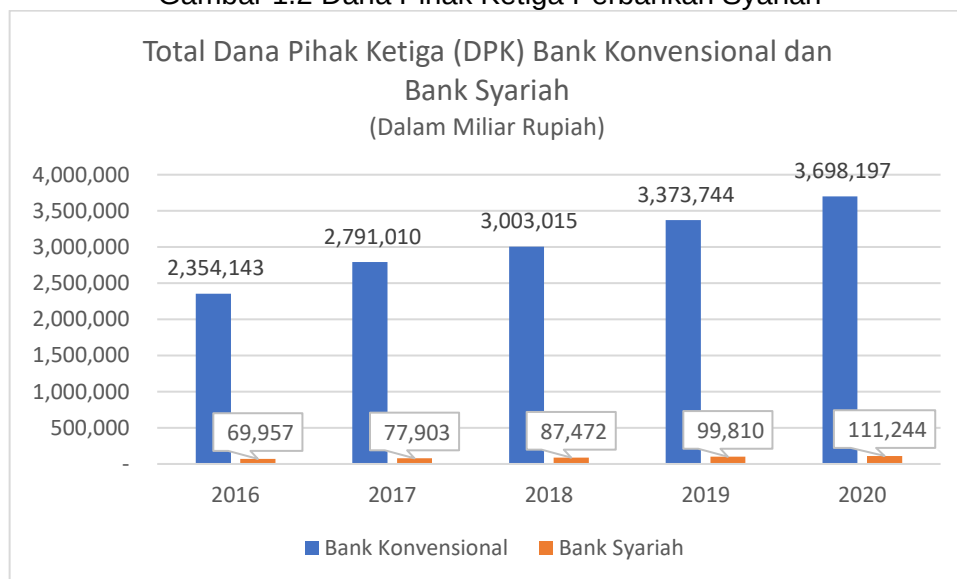
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020

Pada gambar perkembangan aset bank syariah dan konvensional diatas menunjukkan, bahwa total aset bank konvensional pada 2020 sebesar Rp 4.884.208 miliar. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan hingga 11% daripada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 4.387.220 miliar. Tahun lalu perkembangan aset bank konvensional mengalami perlambatan yang hanya 7% jika kita bandingkan dengan perkembangan di tahun 2017 yang sebesar 20% dan 2018 sebesar 10%. Secara umum, perkembangan rata-rata tahunan aset bank konvensional sejak 2016-2020 yakni sebesar 12%.

Hal yang sama terjadi juga pada perkembangan aset bank syariah. Pada 2020, aset bank syariah mengalami perkembangan sebesar 28% (yoy) menjadi Rp 129.613 miliar daripada sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 101.012 miliar. Perkembangan aset bank syariah tahun lalu juga mengalami perlambatan yakni sebesar 2% jika kita bandingkan dengan perkembangan pada 2017 yang sebesar 20% dan 2018 sebesar 10%. Rata-rata perkembangan aset bank syariah secara umum lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional, yakni sebesar 14% pada tahun 2016-2020.

Dalam menjalankan kegiatan suatu perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional mempunyai suatu fungsi intermediasi yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana di masyarakat sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan pasal 4 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011. Menurut (Putra dan Rustriyuni, 2014) Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang paling penting untuk ukuran melakukan aktivitas operasional bank. Besar-kecilnya total DPK mempengaruhi penyaluran kredit modal kerja bank. Perkembangan DPK perbankan Syariah dan konvensional di Indonesia terus mengalami pertumbuhan seperti yang bisa kita lihat di grafik di bawah ini:

Gambar 1.2 Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa keuangan (OJK) 2020

Pada gambar diatas total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dan konvensional Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan total DPK bank konvensional dan syariah sejak 2016-2020 sebesar 12%. Pertumbuhan total DPK bank konvensional di tahun 2017 sebesar 19% dari Rp 2.354.143 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 2.791.010 miliar. Pada tahun 2018

mengalami perlambatan pertumbuhan yakni hanya 8% sedangkan di tahun 2019 sebesar 12% dan di tahun 2020 sebesar 10%.

Untuk pertumbuhan total DPK bank syariah pada tahun 2017 sebesar 11% dari tahun sebelumnya di 2016 sebesar Rp 69.957 miliar menjadi Rp 77.903 miliar. Selanjutnya di tahun 2018 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 12% dan di 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 14% sedangkan di tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi 11%.

Selaku lembaga intermediasi, peranan bank adalah sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Pada umumnya bank di Indonesia masih menggunakan kredit untuk dijadikan pendapatan utamanya. Bank konvensional dan bank syariah memiliki mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana yang sedikit berbeda. Dalam pembiayaan konvensional atau kredit dilakukan lewat pemberian pinjaman dana (lending) kepada pengguna sebagai peminjam, dimana deposan atau pemberi pinjaman mendapatkan bayaran dalam bentuk bunga yang wajib dibayar oleh peminjam. berbeda kredit jika berlandaskan prinsip syariah yaitu dalam pengadaan dana atau tagihan berlandaskan persetujuan dan kesepakatan bersama baik dari pihak bank maupun pihak lainnya yang mengharuskan pihak yang diberikan pinjaman untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-Undang nomor 10 pasal 1 ayat 12).

Pembeda antara pembiayaan bank umum konvensional dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah terdapat pada laba yang diharapkan. Jika bank umum konvensional pendapatannya dari bunga, berbeda menurut

prinsip bank umum syariah dimana pendapatannya dalam bentuk imbalan atau bagi hasil.

Pelaksanaan aktivitas usaha baik perbankan konvensional maupun syariah dalam penyaluran pembiayaan pastinya semua pembiayaan yang disalurkan tidak akan terbebas dari resiko yang kita kenal dengan resiko kredit. Jika resiko tersebut terjadi, maka dapat mengancam kelangsungan hidup bank dan mempengaruhi rasio kesehatan bank yang diukur dengan indikator kinerja keuangan bank. Dalam perbankan syariah tingkat kredit bermasalah bisa kita lihat berdasarkan rasio *Non Performing Financing* dan pada perbankan konvensional dapat kita lihat berdasarkan *Non Performing Loan*. NPF dan NPL dapat dijadikan indikator untuk melihat kinerja fungsi perbankan, serta untuk melihat *representative* dari resiko kredit yang diberikan dan berdampak langsung terhadap profitabilitas bank. Jika angka yang di tunjukkan NPF atau NPL rendah hal itu menunjukkan tingkat kredit bermasalah suatu bank rendah dan itu baik untuk perbankan.

Non Performing Loans dan *Non Performing Financing* menjadi sangat penting bagi kelangsungan industri perbankan, sehingga perlu adanya perlakuan khusus terhadap meningkatnya rasio NPL/NPF yang dimiliki perbankan. Oleh karena itu, apabila NPL dan NPF tidak diperlakukan secara khusus, kredit bermasalah akan menjadi sumber permasalahan yang akan mempengaruhi kelangsungan bank. Untuk itu membutuhkan penanganan secara khusus dan sistematis. Sehingga, penting untuk kita ketahui apa saja faktor yang bisa mempengaruhi NPL/NPF.

Faktor pertama yang diyakini dapat menentukan tingkat NPL yaitu rasio kecukupan modal (CAR), yaitu rasio permodalan yang memperlihatkan

kemampuan bank dalam penyediaan uang dengan tujuan kepentingan mengembangkan usaha dan menampung kemungkinan adanya resiko adanya kerugian disebabkan operasional bank (Achmad dan Kusuno, 2003). Dengan demikian semakin tinggi rasio kecukupan modal (CAR) menunjukkan kondisi permodalan yang semakin baik, maka dari itu ketika rasio CAR mengalami peningkatan semakin besar pula kemampuan bank dalam menyelesaikan resiko kredit bermasalah.

Chang (2006) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah (NPL). hasil ini berbeda dengan penelitian Diyanti (2011), dan Subagyo (2005) menyimpulkan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah (NPL). kemudian pada penelitian Putri (2011) menyimpulkan CAR mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF perbankan syariah.

Faktor kedua yang diyakini mempengaruhi kredit bermasalah (NPL) adalah Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional. BOPO biasa disebut rasio efisiensi dan dipakai dalam pengukuran kemampuan manajemen perbankan untuk pengendalian biaya operasional berdasarkan pendapatan operasional. Tugas suatu perbankan menghimpun dan menyalurkan uang oleh karena itu biaya dan pendapatan operasional bank sangat ditentukan dari biaya bunga dan tingkat pengembalian bunganya (Dendawijaya, 2005). Maka dari itu rasio BOPO memiliki pengaruh terhadap keadaan bermasalah bagi suatu perbankan. Jika rasio BOPO tinggi maka tambah tidak efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Untuk itu dapat kita simpulkan

dengan meningkatnya rasio BOPO menandakan NPL bank bersangkutan bermasalah.

Adisaputra (2012) menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh positif dengan NPL. Berbeda dalam penelitian Karim dan Hassan (2010) mengemukakan BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap NPL. Kemudian pada penelitian Firmansyah (2014), dalam penelitiannya memperlihatkan BOPO tidak mempengaruhi NPF pada BPRS.

Selain BOPO, faktor ketiga yang diyakini mempengaruhi yakni *Loan Deposit Ratio*. LDR ialah rasio yang dipakai dalam pengukuran kemampuan suatu perbankan untuk penuhi kewajiban yang wajib dipenuhi. Maka dari itu dengan tingginya rasio LDR laba bank juga menjadi bertambah (atas anggapan bank bersangkutan sanggup menyalurkan kreditnya secara efisien), atas peningkatan laba bank, maka kemampuan bank juga bakal bertambah. Sehingga besar atau kecilnya rasio LDR suatu perbankan hendak mempengaruhi kinerja bank yang bersangkutan.

Loan Deposit Ratio perbankan konvensional atau yang bisa disepadankan dengan *Financing Deposit Ratio* pada perbankan syariah adalah variabel dari faktor internal yang sering diteliti, akan tetapi juga terdapat hasil yang bermacam-macam. Pada bank konvensional, Misra dan Dhal (2010) menyatakan LDR mempunyai pengaruh positif pada NPL. berbeda dengan Diyanti (2011) yang mengemukakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) memiliki pengaruh negatif terhadap *Non Performing Loans* (NPL). Pada bank syariah dalam penelitian Sholihah (2013) dan Setiawan (2013) terdapat adanya pengaruh positif signifikan dari FDR terhadap NPF, berbeda dalam penelitian Putri (2011) yang menyatakan FDR tidak berpengaruh pada NPF.

Faktor keempat yang diyakini mempengaruhi NPL yakni ROA. ROA ialah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mendapatkan laba atas beberapa aset yang dimiliki suatu bank. ROA bisa didapatkan melalui metode perhitungan rasio antara laba sesudah pajak dengan total aktiva (Pandia, 2012: 64). Semakin tinggi ROA suatu perbankan, bertambah tinggi juga profit yang diperoleh suatu bank serta semakin baik kedudukan suatu bank dari aspek pemanfaatan asetnya. Tingginya profit yang didapatkan bisa dipakai untuk mengcover kredit bermasalah (NPL) yang terjadi (Pramudita, 2013: 23).

Pramudita (2013) mengemukakan terdapat pengaruh negative antara rasio *Return On Assets* (ROA) dan kredit bermasalah NPL. Akan tetapi terdapat perbedaan di penelitian Jusmansyah (2011) di penelitiannya mengungkapkan ROA memiliki pengaruh positif terhadap rasio NPL. Kemudian pada penelitian Abdillah (2015) ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat *research gap* atau perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, selain itu juga ada fenomena terjadinya perbedaan penelitian dari rata-rata perhitungan variabel di tahun penelitian. Perkembangan rata-rata variabel penelitian bisa kita lihat di tabel 1.1 dan 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Rata-Rata Rasio Keuangan Bank Umum Konvensional Di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio				
	CAR (%)	LDR (%)	BOPO (%)	ROA (%)	NPL (%)
2016	22,93	90,70	82,22	2,23	3,05
2017	23,18	90,04	78,64	2,45	2,96
2018	22,97	94,78	77,86	2,55	2,67
2019	22,63	94,98	80,24	2,51	2,50
2020	22,55	89,10	84,94	1,94	3,11

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Juni 2020 OJK

Dapat kita lihat di table 1.1 bahwa CAR, LDR, BOPO, ROA, dan NPL yang memperlihatkan angka yang fluktuatif dan terjadi inkonsistensi. Pada rasio CAR, terjadi inkonsistensi di tahun 2017-2018 dimana rasio CAR mengalami penurunan 0,21%. Hal ini tidak sesuai sama penelitian Anin Diyanti (2012) yang mengatakan ketika rasio CAR naik maka rasio NPL turun. Pada rasio LDR, terjadi inkonsistensi di tahun 2016-2017 yang mengalami penurunan 0,66%. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Anin Diyanti (2011) dimana ketika LDR naik rasio NPL menurun. Pada rasio BOPO, terdapat inkonsistensi di tahun 2018-2019 dimana saat itu rasio BOPO mengalami peningkatan 2,38%. Dimana hal ini tidak sesuai dalam penelitian Adisaputra (2012) yang menyatakan jika BOPO turun rasio NPL juga akan turun. Pada rasio ROA, terjadi inkonsistensi pada di tahun 2018-2019 dimana di tahun tersebut rasio ROA mengalami penurunan 0,04%. Hal ini tidak sesuai dalam penelitian Aditya Pramudita (2013) yang mengatakan jika ROA naik rasio NPL turun.

Tabel 1.2 Perkembangan Rata-Rata Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio				
	CAR (%)	FDR (%)	BOPO (%)	ROA (%)	NPF (%)
2016	16,63	85,99	96,22	0,63	4,42
2017	17,91	79,61	94,91	0,63	4,76
2018	20,39	78,53	89,18	1,28	3,26
2019	19,56	79,74	85,72	1,61	3,36
2020	21,20	79,37	86,11	1,40	3,34

Sumber: Statistik Perbankan syariah Juni 2020 OJK

Pada tabel 1.2 dapat kita lihat rasio keuangan yang terdiri dari CAR, FDR, BOPO, ROA, dan NPF yang menunjukkan angka fluktuatif dan terjadi inkonsistensi juga. Pada rasio ROA, terjadi inkonsistensi di tahun 2019-2020 dimana rasio ROA mengalami penurunan 0,21%. Maka hal ini tidak sesuai dengan penelitian Abdillah (2015) yang mengatakan jika ROA naik maka rasio NPF akan menurun.

Berdasarkan studi empirik penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu atau *research gap* terhadap rasio-rasio tersebut, Untuk itu perlu adanya penelitian kembali tentang faktor apa saja yang mempengaruhi *Non Performing Loans* (NPL) pada Bank Umum Konvensional dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2014-2019. maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **Pengaruh faktor Internal yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Loan* dan *Non Performing Financing* Pada Sistem Perbankan Ganda di Indonesia**. Dalam penelitian ini selain variabel ROA, CAR, LDR/FDR, BOPO peneliti menambahkan variabel total aset karena variabel tersebut masih belum banyak diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ROA terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh CAR terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh FDR/LDR terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh Total Aset terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh FDR/LDR terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh Total Aset terhadap NPF dan NPL pada perbankan ganda di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat disebutkan antara lain adalah :

- a. Bagi penulis : Penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura, penulis juga dapat membandingkan antar teori dan praktek yang terjadi di lapangan.
- b. Bagi instansi terkait : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tambahan dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan : Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmiah sehingga dapat menambah pengetahuan dan referensi tentang faktor apa saja yang mempengaruhi NPF dan NPL oleh peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang setiap bab disusun oleh beberapa sub bab. Setiap bab memiliki keterkaitan dengan bab lain.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian yang merupakan sekumpulan fakta dan data yang menarik untuk diteliti, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan atas fakta yang terjadi yang membutuhkan jawaban melalui pemecahan masalah serta berisi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, yakni teori-teori yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini sebagai perbandingan dalam menyusun penelitian. Terdapat pula kerangka berpikir yang merupakan konsep perjalanan dalam menemukan hasil penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menjabarkan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian.